



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 164/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 16 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 164/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Amul Hikmah
2. Indri Hafsari

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 16 Desember 2024, Pukul 15.04 – 15.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Indri Hafsari

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Himas Muhammady Imammullah El Hakim
2. Zaenal Sahar
3. Rudy Satria Mandala Bonuot
4. Afriyandi Chair Samallo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.04 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dalam Perkara 164/PUU-XXII/2024, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Yang hadir siapa? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [00:33]

Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis dan Para Hakim Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari Pemohon yang hadir ada Prinsipal kami selaku Pemohon, Mbak Indri. Kemudian secara offline juga dihadiri oleh dua Kuasa Hukum, saya atas nama H.M.I. El Hakim. Dua, rekan saya atas nama Zaenal Sahar. Serta dihadiri secara online oleh dua rekan kami, Kuasa Hukum juga, atas nama Afriyandi dan juga Rudy Satria.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05]

Oke, yang enggak pakai toga siapa itu? Prinsipal atau anu ... Kuasa Hukum? Itu? Afriyandi? Afriyandi kan Kuasa Hukum itu?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [01:21]

Kuasa Hukum, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22]

Meskipun ... meskipun online juga harus pakai toga itu, ya. Advokat kan dia?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [01:31]

Izin, Yang Mulia. Barangkali bisa dibantu untuk unmute? Nampaknya Beliau ada yang ingin disampaikan.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38]

Ya, silakan. Silakan, Pak Afriyandi.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIYANDI CHAIR SAMALLO [01:45]

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Saya kebetulan karena berada di luar kota, kebetulan untuk toganya saya lupa bawa, Yang Mulia, mohon izin.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53]

Ya, kalau gitu enggak usah hadir saja kan bisa sendiri-sendiri. Kan sudah diwakili anu tho Kuasa Hukumnya, kan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIYANDI CHAIR SAMALLO [02:00]

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01]

Kuasa Hukumnya yang hadir, Hakim hadir?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [02:06]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07]

Terus Satria Mandala Bunuot itu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RUDY SATRIA MANDALA BONUOT [02:09]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10]

Zaenal Sahar?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAENAL SAHAR [02:11]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12]

Oke, kalau gitu anu saja (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIYANDI CHAIR SAMALLO [02:14]

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14]

enggak usah hadir, Pak Afriyandi, ya? Nanti lain kali kalau beracara di Mahkamah kalau advokat harus pakai toga, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIYANDI CHAIR SAMALLO [02:26]

Siap. Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28]

Ya, dikeluarkan dari anu ... baik, jadi yang hadir sekarang Pak Hakim, Pak Satria, dan Pak Zaenal Sahar. Kemudian Prinsipalnya Bu Indri, ya? Pak Amul enggak hadir, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [02:45]

Siap. Izin belum bisa hadir, Yang Mulia. Karena masih (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47]

Ya, baik, kalau begitu.

Silakan ... Mahkamah baru saja menerima, ini baru saja, ya? 16 Desember, pukul berapa tadi?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [02:58]

Siap. Izin, Yang Mulia. Untuk soft copy-nya sudah kami kirimkan H-2 jam tadi, pukul setengah 11, Yang Mulia, 10.30.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05]

Oke. Ya, sudah. Jadi kita sempat belum membaca jadinya ini, belum selesai. Silakan disampaikan pokok-pokok Permohonannya yang diperbaiki saja, ya!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [03:18]

Siap, baik, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20]

Silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [03:21]

Bismillahirrahmanirrahiim. Perbaiki Permohonan Perkara Nomor 164/PUU–XXII/2024 tentang uji materiil Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa sebelum melanjutkan pada uraian mengenai Permohonan berserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan atau Legal Standing-nya. Yang pertama, Kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibacakan.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:01]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [04:02]

Yang kedua, Kedudukan atau Legal Standing Pemohon dan juga kepentingan konstitusional Pemohon yang dirugikan juga kami anggap sudah dibacakan.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14]

Itu sebetulnya Kedudukan Hukum saja, Legal Standing Pemohon. Kepentingan konstitusionalnya enggak usah, tapi, ya, sudah terlanjur.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [04:19]

Siap, Yang Mulia. Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin melanjutkan.

Yang ketiga, Posita. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil ini adalah yang pertama, ketiadaan pembatasan masa jabatan periode anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam pasal a quo bertentangan dengan pasal khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang intinya memberikan hak untuk memajukan dan memperjuangkan hak secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagai anggota dewan.

Kedua. Ketidadaan pembatasan masa jabatan periode anggota dewan dalam pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, baik dalam rangka kaderisasi maupun pendidikan politik, termasuk keterpilihan sebagai anggota dewan.

Yang ketiga. Ketidadaan pembatasan masa jabatan periode anggota dewan dalam pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak kesempatan yang sama dalam pemerintahan salah satunya sebagai anggota dewan.

Dan yang keempat, ketidadaan pembatasan masa jabatan periode anggota dewan dalam pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam hal ini menjadi anggota dewan.

Bahwa berikut merupakan uraian lengkap dari masing-masing argumentasi sebagainya yang tersebut di atas.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:20]

Ya, dianggap telah dibacakan, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [06:20]

Siap. Izin, Yang Mulia. Izin membacakan beberapa poin yang penting krusial.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:20]

Ya, silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [06:20]

Terutama berkaitan dengan yang kemarin sudah diberikan masukan oleh Majelis. Bahwa di poin 20 kami sampaikan bahwa berdasarkan argumentasi di atas, pasal a quo harus dengan jelas menyatakan bahwa anggota dewan hanya boleh menjabat selama dua periode. Hal ini penting agar masa jabatan anggota parlemen yang secara original intent memiliki kesetaraan secara kedudukan, secara substansial dengan kekuasaan-kekuasaan lainnya, termasuk kekuasaan eksekutif, maupun kekuasaan-kekuasaan yudisial, maupun lembaga-lembaga lainnya yang sama-sama jabatan publik yang dengan segala kewenangannya, sehingga dapat mencegah kekuasaan yang absolut dan adanya penyalahgunaan kewenangan karena tidak adanya masa jabatan yang dibatasi.

Bahwa dengan demikian secara jelas dan terang, dapat dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan a quo itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) karena alih-alih memberikan kepastian hukum, pasal-pasal a quo justru menimbulkan ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam konteks negara hukum, khususnya dalam hal kepastian masa jabatan anggota dewan.

Kemudian, kami juga sampaikan perbaikan dalam poin ke 34. Bahwa ketentuan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon, yaitu tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota dewan menjadikan partisipasi masyarakat, baik secara aktif sebagai calon anggota dewan maupun secara pasif sebagai pemilih, itu memiliki keterbatasan. Maka dari itu perlunya pembatasan masa jabatan anggota dewan agar para anggota dewan yang baik secara pribadi maupun mewakili partai politiknya itu memberikan hikmat, memberikan keseriusan dalam pelayanan mereka ke konstituen maupun masyarakat umum karena masa jabatan mereka dibatasi, sehingga mereka serius dalam kurun waktu yang tertentu harus maksimal dalam menjalankan kewenangan mereka sebagai anggota dewan.

Dan di pasal ... dan di poin 40, kami menyampaikan bahwa guna memajukan pendidikan politik yang inklusif dengan tersedianya ruang karier politik yang memiliki kepastian. Hal inilah yang menjadikan pembatasan masa jabatan anggota dewan harus diatur guna membentuk sistem pendidikan politik nasional yang berkeadilan antargenerasi, khususnya untuk generasi ke depan.

Dan kemudian di poin 41, kami menegaskan bahwa pembatasan periodisasi anggota dewan memang harus diakui tidak banyak diatur, terutama di negara-negara demokrasi modern sebagaimana di Amerika Serikat maupun negara lainnya, termasuk di negara Eropa juga ada upaya-upaya untuk meregulasi soal pembatasan, akan tetapi di belahan dunia lainnya juga tidak dipungkiri ada pembatasan, terutama di benua

Amerika maupun di benua Asia, khususnya Korea Selatan. Namun hal yang paling penting adalah terlepas dari sedikitnya maupun tidak umumnya pembatasan masa jabatan anggota dewan, hal ini bisa diinisiasi oleh Indonesia sebagai negara demokrasi yang bisa kita katakan terbesar di dunia dan juga memiliki marwah dan juga kehormatan di kancah demokrasi dunia. Bahwa Indonesia dapat memberikan teladan kepada negara-negara lain untuk memberikan batasan kepada anggota dewan dalam hal periodisasi masa jabatannya sebagaimana masa jabatan pada pejabat publik lainnya.

Bahwa ketentuan a quo memang merupakan open legal policy yang secara asal pengaturnya ada pada pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR serta pemerintah, yakni presiden. Akan tetapi dalam hal ini Mahkamah dapat memberikan intervensi maupun pengaturan dalam bentuk putusan mengingat adanya potensi conflict of interest jika hal ini diatur oleh DPR itu sendiri yang dalam hal ini kita keberatan dengan tidak adanya masa jabatan atau periodisasi yang firm atau yang diatur, maka dari itu hal ini merupakan urgensi yang penting dan mendesak dalam rangka menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara, khususnya generasi masa depan Indonesia.

Kemudian bahwa intervensi Mahkamah dalam konteks open legal policy juga sudah pernah dilakukan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, seperti pengaturan ambang batas dalam pilkada, maupun hal-hal lain yang dianggap bertentangan dengan konstitusi yang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sudah menjalankan perannya sebagai the guardian of the constitution dalam hal melampaui constitutional restriction guna mewujudkan dan menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara, termasuk generasi masa depan Indonesia dalam sektor politik maupun kepemimpinan jabatan publik.

Bahwa Mahkamah juga memberikan ruang kaderisasi dan juga mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi kepartaian dalam beberapa putusannya yang secara logis perintah tersebut membutuhkan ruang penyaluran kader-kader partai politik dalam jabatan publik terutamanya, baik kepala daerah maupun anggota parlemen yang hal ini semakin masuk akal, mengingat jumlah anggota parlemen jauh lebih banyak daripada kepala daerah dan dapat menjadi penyaluran kader-kader potensial dari parpol, sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Maka dengan demikian materi muatan dari pasal a quo yang tidak membatasi masa jabatan dan juga periode dari anggota dewan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota merugikan dan juga berpotensi merugikan hak konstitusional setiap warga, khususnya Pemohon, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) dan (2) di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka dari itu materi muatan pasal a quo harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi

sepanjang tidak dimaknai bahwa anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hanya dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan atau setidaknya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Petitem, silakan.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:36]

Ya. Silakan, Petitemnya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAENAL SAHAR [12:39]

Izin, Ketua Majelis dan Hakim Yang Mulia, untuk membacakan Petitem.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:43]

Ya, silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAENAL SAHAR [12:44]

Bahwa berdasarkan dari seluruh pokok argumentasi dan dalil yang telah diuraikan tersebut oleh Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada Posita, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk kiranya berkenan memberikan keputusan dalam amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dan dapat dipilih kembali pada jabat yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan'.
3. Menyatakan bahwa Pasal 252 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum, mengikat sepanjang tidak

dimaknai 'dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan'.

4. Menyatakan bahwa Pasal 318 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dan dapat dipilih kembali pada jabat yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan'.
5. Menyatakan bahwa Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan'.
6. Memerintahkan pemuatan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:48]

Ya, terima kasih. Prof. Enny, ada? Silakan.

Ya, ini ada catatan dari kita bertiga. Ya, satu itu tadi, ya, kalau beracara yang advokat harus pakai toga.

Kemudian yang kedua. Meskipun di dalam Permohonan ini ada frasa ini, ya, *baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang seluruhnya disebut Para pemohon*, yang diberi Kuasa berapa orang?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [16:31]

Siap, empat, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:35]

Empat orang. Yang tanda tangan dalam Permohonan ini perbaikannya berapa orang?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [16:38]

Siap, satu, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:38]

Nah, itu, ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [16:40]

Siap.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:41]

Nanti lain kali harus empat orang. Kalau enggak, ya, honorinya enggak usah dikasih itu yang enggak tanda tangannya, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [16:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:52]

Ya, sebelum saya akhiri, ada yang lagi yang mau disampaikan?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [17:00]

Izin, Yang Mulia, Pemohon mungkin memberikan 1/2 patah kata, Yang Mulia, izin.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:03]

Oh, ya, silakan.

52. PEMOHON: INDRI HAFSARI [17:05]

Yang terhormat Ketua Majelis dan Hakim Yang Mulia.

Saya berharap besar bahwa pendapat kami ini, tuntutan kami untuk bisa diterima dan diteruskan ke pemeriksaan. Karena bagaimanapun kami percaya bahwa ini dampaknya mungkin bukan ke saya saja secara pribadi yang mengalami di lapangan, tapi juga harapan besar kami agar semua generasi muda yang interest atau berniat untuk terjun ke politik, mempunyai harapan untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama di politik, baik itu secara politik praktis di partai politik maupun sebagai anggota legislatif.

Dan saya merasa bahwa yang menjadi urgency di sini adalah Pemilu 2024 yang lalu, kita melihat bahwa tingkat money politics dan lembaga legislatif kita yang tinggi sekali secara angka, tindakan, dan korupsi. Contohnya di Kota Bandung, terakhir di ... di kasus korupsi terkait pengadaan alat telekomunikasi bersama wali kota, itu banyak sekali yang terjerat adalah anggota-anggota legislatif yang mengulang periode.

Jadi, besar harapan kami Indonesia bisa menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti dan bisa lepas dari middle income trap sesuai dengan statement Bu Sri Mulyani bahwa Indonesia ini tidak akan bisa lepas dari jeratan middle income trap jika kita belum bisa mengelola korupsi. Dan legislatif kita adalah salah satu lembaga yang terkorup untuk lembaga yang ada di negara kita.

Terima kasih, Majelis Hakim.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:57]

Oke, jadi Saudara pada waktu ini perbaikan ini, Kuasa Hukum, sudah baca beberapa putusan Mahkamah yang berkaitan dengan ini?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [19:06]

Siap, sudah, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:08]

Terus tadi yang disampaikan oleh Prinsipal, sebetulnya kalau dia korupsi, terus kemudian dipidana, ancaman pidananya lebih dari 5 tahun, dia kan tidak bisa langsung (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [19:22]

Tidak dapat.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:22]

Untuk anu ... kan, baca juga?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [19:24]

Siap, baca, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:27]

Dia harus nyalonnya gimana? Enggak boleh nyalon dulu, kan?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [19:29]

Enggak boleh.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:30]

Harus mengumumkan.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [19:32]

Siap.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:32]

Untuk apa mengumumkan? Supaya masyarakat enggak memilih dia, gitu maksudnya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [19:37]

Siap, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:38]

Tapi, ya, itu nanti kita pertimbangkan.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [19:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:45]

Prof. Enny, ada? Cukup.

Pak Ridwan? Cukup.

Ya, baik. Kalau sudah cukup semua, Saudara ngajukan Bukti P-1 sama dengan P-7, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [19:51]

Siap.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:51]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [19:57]

Sementara itu, Yang Mulia, jika nanti ada bukti tambahan/ sebagian nanti kami sampaikan di sini, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:03]

Ya. Jadi, nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan orang Hakim atau tujuh orang Hakim sesuai dengan kuorum Rapat Permusyawaratan Hakim. Terus, bagaimana kelanjutan dari perkara ini, nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [20:19]

Baik, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:00]

Baik, kalau begitu. Sudah tidak ada lagi?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [20:23]

Cukup, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:24]

Cukup? Ya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.24 WIB

Jakarta, 16 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

